

No. Single Investor ID : _____

No. Sub Rekening Efek : _____

Nomor CIF : _____

Dalam hal ini bertindak sebagai : 1. Pribadi

2. Wakil dari pihak lain: ☐ Pengampu ☐ Lainnya

No. Rekening yang sudah ada : _____

Nomor Rekening Baru IDR : _____

Nomor Rekening Baru USD : _____

Tanggal _____ / _____ / _____

Cabang : _____

Nama Perusahaan Efek/ Bank Kustodian : _____

Kode Perusahaan Efek/ Bank Kustodian : _____

Corporate ID KBB : _____

Tujuan Pembukaan Rekening : Penyelesaian Transaksi Efek

Status Nasabah ☐ Lama ☐ Baru

Bertindak untuk : ☐ Diri Sendiri ☐ Beneficial Owner

DATA NASABAH PERORANGAN**A Data Diri**

Nama Nasabah (sesuai kartu identitas) : _____

Alias (apabila ada) : _____

Tempat Lahir Tanggal Lahir _____ / _____ / _____

Jenis Kelamin ☐ Laki - Laki ☐ Perempuan

Agama ☐ Islam ☐ Protestan ☐ Katolik ☐ Hindu ☐ Budha ☐ Lainnya _____

Kewarganegaraan ☐ WNI ☐ WNA _____ (Negara)

Kependudukan ☐ Penduduk ☐ Non Penduduk

Jenis Identitas ☐ E-KTP ☐ Paspor ☐ KITAS ☐ Lainnya _____

No. Kartu Identitas _____

Berlaku Sampai Tanggal _____ / _____ / _____

Status Pernikahan ☐ Lajang ☐ Menikah ☐ Duda/Janda

No NPWP _____

Pendidikan Terakhir ☐ SMA ☐ DIPLOMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ Lainnya _____

Nama Gadis Ibu Kandung _____

Data Pekerjaan Anda

Nama Kantor _____

Alamat Kantor _____

RT/RW _____ / _____ Desa/Kelurahan _____

Kecamatan _____ Kota _____

Kode Pos _____ Propinsi _____

Telepon Kantor _____ Jabatan _____

Bekerja Sejak _____ / _____ / _____ Industri _____

Status Pegawai ☐ Harian ☐ Kontrak ☐ Pemilik ☐ Percobaan ☐ Tetap

Jumlah Karyawan _____ orang Jenis Usaha Lainnya _____

Informasi Alamat Anda**Alamat Sesuai Identitas**

RT/RW _____ / _____ Desa/Kelurahan _____

Kecamatan _____ Kota _____

Kode Pos _____ Propinsi _____

Alamat Tinggal Sekarang (Jika Berbeda dari alamat ID)

RT/RW _____ / _____ Desa/Kelurahan _____

Kecamatan _____ Kota _____

Kode Pos _____ Propinsi _____

Status Tempat Tinggal

☐ Milik Sendiri ☐ Sewa ☐ Lainnya _____

☐ Keluarga ☐ Dinas

Alamat Surat Menyurat

☐ Sesuai Identitas ☐ Tempat tinggal sekarang ☐ Kantor

Alamat Elektronik

Telp. Rumah _____ Fax _____

Telp.Seluler (1) _____ Telp. Seluler (2) _____

Email _____

Data Keuangan

Pekerjaan Utama

☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta ☐ Profesional

☐ Wiraswasta ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ TNI/Polisi

☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Pensiunan ☐ _____

Pendapatan Per Bulan

☐ s/d Rp 5 Jt

☐ > Rp 5 Jt - 10 Jt

☐ > Rp 10 Jt - 25 Jt

☐ > Rp 25 Jt - 50 Jt

☐ > Rp 50 Jt - 100 Jt

☐ > Rp 100 Jt

Sumber Dana

☐ Penghasilan

☐ Bisnis

☐ Pinjaman

☐ Lainnya _____

Frekuensi Transaksi Debet Per Bulan

☐ 0 – 10 kali

☐ 11 – 20 kali

☐ 21 – 30 kali

☐ > 30 kali

Frekuensi Transaksi Kredit Per Bulan

☐ 0 – 10 kali

☐ 11 – 20 kali

☐ 21 – 30 kali

☐ > 30 kali

Rata-Rata Transaksi Debet Per Bulan

☐ s/d Rp 5 Jt

☐ > Rp 5 Jt - 10 Jt

☐ > Rp 10 Jt - 25 Jt

☐ > Rp 25 Jt - 50 Jt

☐ > Rp 50 Jt - 100 Jt

☐ > Rp 100 Jt

Rata-Rata Transaksi Kredit Per Bulan

☐ s/d Rp 5 Jt

☐ > Rp 5 Jt - 10 Jt

☐ > Rp 10 Jt - 25 Jt

☐ > Rp 25 Jt - 50 Jt

☐ > Rp 50 Jt - 100 Jt

☐ > Rp 100 Jt

Penghasilan Tambahan / Bulan

☐ s/d Rp 5 Jt

☐ > Rp 5 Jt - 10 Jt

☐ > Rp 10 Jt - 25 Jt

☐ > Rp 25 Jt - 50 Jt

☐ > Rp 50 Jt - 100 Jt

☐ > Rp 100 Jt

Rekening Bank Lain

No rekening bank lain:

Nama bank lain :

Keterkaitan dengan Bank Sinarmas ☐ Tidak Terkait ☐ Terkait

DATA NASABAH BADAN USAHA

A Data Diri

Jenis Badan Usaha

☐ PT-Perusahaan Terbatas

☐ KUD-Koperasi Unit Desa

☐ UD-Usaha Dagang

☐ Yayasan _____

☐ PD-Perusahaan Daerah

☐ Lainnya _____

Nama Badan Usaha

Bidang Usaha _____

Tanggal Akta Pendirian / /

Mulai Menempati / /

Nomor Akta Pendirian

Tempat Akta Pendirian

NPWP

Nomor Induk Berusaha (NIB)

No.Pengesahan SK Menkeh

Perusahaan Terbuka ☐ Ya ☐ Tidak

Negara Asal
 (Bagi Badan Usaha Asing)

Status Tempat Usaha ☐ Milik Sendiri ☐ Lainnya _____

Nomor Faksimili _____

E-Statement E-mail _____

Pernyataan Diri FATCA / CRS

☐ Saya memiliki kewajiban pajak di negara lain (selain Indonesia)
 (wajib mengisi Formulir Pernyataan Diri - Informasi Pajak Nasabah Individu)

B Spesimen Tanda Tangan/ Sidik Jari Nasabah Perorangan

(Nama Jelas & Tanda tangan)

(Nama Jelas & Tanda tangan)

Alamat Kantor

RT/RW _____ / _____ Desa/Kelurahan _____

Kecamatan _____ Kota _____

Kode Pos Propinsi _____

Telepon Kantor _____

Data Keuangan

Omzet/ Tahun

☐ > Rp 1 M - Rp 3 M

☐ > Rp 3 M - Rp 6 M

☐ > Rp 6 M - Rp 15 M

☐ > Rp 15 M - Rp 30 M

☐ > Rp 30 M

Tujuan Pembukaan Rekening : Penyelesaian Transaksi Efek

Sumber Dana

☐ Hasil Usaha

☐ Hasil Investasi

☐ Lainnya _____

Frekuensi Transaksi Debet Per Bulan

☐ 0 – 10 kali

☐ 11 – 20 kali

☐ 21 – 30 kali

☐ > 30 kali

Frekuensi Transaksi Kredit Per Bulan

☐ 0 – 10 kali

☐ 11 – 20 kali

☐ 21 – 30 kali

☐ > 30 kali

Rata-Rata Transaksi Debet Per Bulan

☐ < Rp 25 Jt

☐ > Rp 25 Jt - 50 Jt

☐ > Rp 50 Jt - 100 Jt

☐ > Rp 100 Jt - 250 Jt

☐ > Rp 250 Jt - 500 Jt

☐ > Rp 500 Jt

Rata-Rata Transaksi Kredit Per Bulan

☐ < Rp 25 Jt

☐ > Rp 25 Jt - 50 Jt

☐ > Rp 50 Jt - 100 Jt

☐ > Rp 100 Jt - 250 Jt

☐ > Rp 250 Jt - 500 Jt

☐ > Rp 500 Jt

Penghasilan Tambahan / Bulan

☐ s/d Rp 5 Jt

☐ > Rp 5 Jt - 10 Jt

☐ > Rp 10 Jt - 25 Jt

☐ > Rp 25 Jt - 50 Jt

☐ > Rp 50 Jt - 100 Jt

☐ > Rp 100 Jt

Rekening Bank Lain

No rekening bank lain:

Nama bank lain :

Keterkaitan dengan Bank Sinarmas

☐ Tidak Terkait

☐ Terkait

B

Profil Nasabah

Nama Pemegang Saham	Jumlah (lembar)	Nominal / lembar	Total Saham
1.	Lembar	Rp	Rp
2.	Lembar	Rp	Rp
3.	Lembar	Rp	Rp
4.	Lembar	Rp	Rp

Susunan Pengurus	Jabatan	jenis Identitas	No. Identitas
1.		☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor	
2.		☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor	
3.		☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor	
4.		☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor	

Pernyataan Diri FATCA / CRS

☐ Kami memiliki kewajiban pajak di negara lain (selain Indonesia)
(wajib mengisi Formulir Pernyataan Diri - Informasi Pajak Nasabah Non Individu)

C

Spesimen Tanda Tangan / Sidik Jari Nasabah Badan Usaha

(Nama Jelas & Tanda tangan)

(Nama Jelas & Tanda tangan)

Contoh Stempel (jika ada)

Syarat Tanda Tangan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Nasabah :

No. KTP :

Alamat (sesuai KTP) :

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum/tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila nanti saya telah memiliki NPWP maka saya akan serahkan copy NPWP tersebut kepada Bank Sinarmas sesegera mungkin sebagai dokumen pendukung pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBERIAN DATA NASABAH KEPADA PIHAK LAIN

Saya memberikan persetujuan kepada Bank Sinarmas untuk menggunakan, memberikan dan/atau menyebarluaskan data, keterangan dan informasi pribadi saya kepada pihak ketiga dalam rangka menjalankan ketentuan undang-undang dan/atau menjalankan suatu kegiatan promosi/tujuan komersial dalam rangka penawaran produk/jasa layanan dari Bank Sinarmas

☐ Setuju

☐ Tidak Setuju

SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS

PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH PERORANGAN DAN BADAN USAHA

Syarat dan Ketentuan Khusus Pembukaan Rekening Dana Nasabah ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut "SKK Rekening Dana Nasabah") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah di PT. Bank Sinarmas, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat ("Bank") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir SKK Rekening Dana Nasabah ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "Nasabah").

Dengan ditandatanganinya SKK Rekening Dana Nasabah ini, Nasabah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan dan Syarat Umum Pembukaan Rekening pada Bank. Adapun isi ketentuan dari SKK Rekening Dana Nasabah ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1

REKENING DANA NASABAH

1.1 PENGERTIAN REKENING DANA NASABAH

Rekening Dana Nasabah adalah Rekening di Bank atas nama investor yang terpisah dari rekening sekuritas (atas nama sekuritas) yang digunakan untuk keperluan transaksi jual beli saham oleh investor.

1.2 KARAKTERISTIK REKENING DANA NASABAH

Karakteristik Rekening Dana Nasabah adalah sebagai berikut :

- Tanpa Setoran Awal
- Bebas Biaya Administrasi Bulanan dan Bebas Biaya Penalti
- Tidak ada saldo minimum untuk Giro dan Tabungan Sinarmas

Pasal 2

PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH

2.1 INFORMASI & SPESIMEN NASABAH

2.1.1 Pembukaan Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada :

- Memiliki Sub Rekening Efek *di C-BEST.

*Sub Rekening Efek adalah rekening efek setiap Nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- Memiliki Single Investor Identification (SID) di AKses.

*SID (Single Investor Identification) merupakan nomor identitas tunggal nasabah

- Menyerahkan dokumen-dokumen lain sebagaimana terlampir dan dokumen atau informasi-informasi lain yang ditetapkan kemudian oleh Bank.

Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan oleh Bank terkait pembukaan Rekening Dana Nasabah atau Bank Kustodian, dan Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkenaan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Nasabah juga menjamin bahwa yang menandatangani SKK Rekening Dana Nasabah berikut seluruh dokumen terkait adalah pihak yang berwenang mewakili Nasabah.

Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.

Nasabah dengan ini setuju bahwa Rekening akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank telah dipenuhi Nasabah dan Bank menyetujui Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut. Dalam hal Bank menyetujui pembukaan Rekening dengan kondisi - kondisi sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank untuk dipenuhi oleh Nasabah dikemudian hari, namun satu atau lebih hal yang dipersyaratkan tersebut tidak dipenuhi oleh Nasabah hingga jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak setiap saat menutup Rekening Dana Nasabah dengan pemberitahuan kepada Nasabah dan/atau Perusahaan Efek dan seluruh proses penutupan Rekening akan tunduk pada ketentuan Bank yang berlaku. Sehubungan hal tersebut, Nasabah dengan ini menjamin serta membebaskan Bank dari klaim, ganti rugi, tuntutan, dan/atau gugatan yang timbul akibat penutupan Rekening oleh Bank.

Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

2.1.2 Pembukaan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dituangkan dalam SKK Rekening Dana Nasabah ini.

2.1.3 Bank berhak menolak permohonan pembukaan Rekening Dana Nasabah, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak valid, tanpa adanya kewajiban dari Bank untuk mengemukakan alasannya.

2.2 KETENTUAN REKENING DANA NASABAH

2.2.1 Rekening Dana Nasabah dapat berupa rekening giro berlaku bagi Nasabah Perorangan dan bagi Nasabah Badan Usaha.

2.2.2 Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kepersertaan tabungan atas nama Nasabah dan tidak menerbitkan cek/bilyet giro sebagai media penarikan dana atas rekening giro.

2.2.3 Rekening Dana Nasabah dapat berasal dari konversi atas rekening tabungan atau rekening giro yang sudah dimiliki oleh Nasabah. Dalam hal Rekening Dana Nasabah berasal dari konversi rekening tabungan atau rekening giro, setelah dikonversi menjadi Rekening Dana Nasabah akan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah ini.

2.2.4 Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (joint account).

2.2.5 Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :

- Melalui internet Banking Bank Sinarmas dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank Sinarmas; dan
- Oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.

Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh Bank dapat dilakukan melalui Internet Banking Bank Sinarmas, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan Bank yang akan diberitahukan oleh Bank kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

2.2.6 Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan inquiry atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang telah ditentukan oleh Bank yang akan diberitahukan oleh Bank kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

2.2.7 Bank berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama Bank belum menerima pencabutan kuasa Pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

2.2.8 Atas pertimbangan tertentu, Bank Sinarmas berhak menolak Pembukaan dan atau menutup Rekening Dana Nasabah.

2.2.9 Dengan menandatangani SKK Rekening Dana Nasabah ini, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa dengan dilakukannya konversi rekening sebagaimana dimaksud dalam sub pasal ini tidak terdapat cek dan atau bilyet giro dan atau media penarikan dana lain yang masih belum ditarik dan atau belum dipenuhi kewajibannya dan segera mengembalikannya ke Bank jika ada.

Namun demikian, Bank diberi kuasa untuk mendebit Rekening Dana Nasabah dan menggunakan dana tersebut untuk membayar/memenuhi kewajiban yang timbul akibat penarikan dana melalui cek dan atau BG dan atau media penarikan lain yang belum dipenuhi kewajibannya.

2.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Dana Nasabah, keluhan/pengaduan hanya dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

Pasal 3

TRANSAKSI REKENING

3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN

Penarikan atas Rekening Dana Nasabah dilakukan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan penarikan dan tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, terkait dengan dana pada Rekening Dana Nasabah, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut yang dilakukan oleh Nasabah. Penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Dana Nasabah, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku.

3.2 INSTRUKSI

Apabila tidak ada kesepakatan lain, instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau pihak ketiga lainnya, sedangkan instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atas dasar Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan Tindakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah termasuk mengeluarkan Tindakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah termasuk mengeluarkan dana hasil Investasi di pasar modal dari Rekening Dana Nasabah, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Dana Nasabah dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian maka Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan melakukannya untuk Nasabah.

Pasal 4 PEMBUKTIAN

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya, baik dalam mengkredit atau mendebit Rekening Dana Nasabah atau dalam menjalankan sebagai perintah yang berkaitan dengan hal tersebut dan Nasabah dengan ini menyatakan: (i) memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening Dana Nasabah dalam hal Bank harus melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut; (ii) melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahuinya, (iii) menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Dana Nasabah akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain; (i) kelalaian dan atau kesalahan Nasabah (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya; (iii) keterbatasan pemakaian atau ketidaktersediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang

asing yang dicari, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iv) laporan Rekening Dana Nasabah atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening Dana Nasabah.

- 5.2 Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidak aslian, ketidak absahan, ketidak sempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan-dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.

- 5.3 Dalam hal transaksi atas Rekening Dana Nasabah dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut. Dalam hal transaksi atas Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk Force Majeure, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta Prosedur yang ditetapkan Bank.

- 5.4 Nasabah dengan ini setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening Dana Nasabah untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.5 Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Nasabah dan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Sehubungan dengan penggunaan Layanan perbankan yang digunakan dalam menjalankan kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada Layanan internet Banking, Nasabah dan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian telah sepenuhnya mengetahui dan memahami layanan perbankan tersebut serta akan mentaati segala ketentuan yang berlaku atas Layanan perbankan tersebut berikut perubahannya dikemudian hari.

Pasal 6 PENUTUPAN REKENING

- 6.1 Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
- Oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian ; atau
 - Oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa Pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
- 6.2 Penutupan Rekening Dana Nasabah tidaklah membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Dana Nasabah (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.
- 6.3 Apabila setelah ditutupnya Rekening Dana Nasabah masih terdapat sisa dana dalam Rekening Dana Nasabah, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada Bank atau rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak

memiliki rekening lain pada Bank) setelah dipotong biaya penutupan Rekening Dana Nasabah dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah tersebut serta kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Nasabah (termasuk cerukan). Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Rekening Dana Nasabah yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening lain milik Nasabah yang ada atau ke rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir ini hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank.

- 6.4 Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan Rekening Dana Nasabah tersebut.
- 6.5 Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir 6.3 ini yang belum/ tidak ditarik oleh Nasabah tidak mendapat bunga/ jasa giro atau kompensasi apapun, namun tanpa mengu-rangi hak Bank untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam rekening penampungan tersebut, demikian itu dengan ketentuan bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penutupan Rekening Dana Nasabah, ternyata Nasabah tidak melakukan pengambilan, penarikan atau pembersihan atas sisa dana pada rekening penampungan tersebut atau apabila karena sebab apapun Bank tidak dapat/ tidak diperkenankan menyerahkan sisa dana tersebut kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Nasabah melepas-kan haknya atas sisa dana dalam Rekening Dana Nasabah yang ditutup.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

7.1 KETERBUKAAN INFORMASI

- 7.1.1 Sehubungan dengan Rekening Dana Nasabah dan dengan tetap memper-hatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi data Nasabah berikut data simpanannya kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Dana Nasabah ini. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah secara khusus memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk (i) memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal Republik Indonesia untuk tujuan yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank, termasuk memberikan laporan/mengirimkan data kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pembukaan, penolakan permohonan pembukaan, pengelo-laan, pemblokiran, pelepasan blokir maupun penutupan dan tindakan lain terkait dengan Rekening Dana Nasabah serta informasi terkait dengan mutasi dana dan atau saldo pada Rekening Dana Nasabah tersebut, (ii) melakukan pemblokiran Rekening Dana Nasabah berdasarkan instruksi pemblokiran dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) melakukan pendebitan atas Rekening Dana Nasabah sebesar jumlah kewajiban terhutang yang belum dipenuhi oleh Pemberi Persetujuan dan Kuasa, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Dana Nasabah (bila ada).
- 7.1.2 Sehubungan Rekening Dana Nasabah maka dengan berlakunya SKK Rekening Dana Nasabah ini ketentuan mengenai persetujuan Nasabah terhadap Bank untuk memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada anak perusahaan, afiliasi atau perusahaan-perusahaan terkait lainnya sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dihapus-kan dan dianggap tidak berlaku.

7.2 PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah maka Bank akan memberitahukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek/ Bank Kustodian. Nasabah setuju bahwa dengan dipergunakannya/dilakukan akses/transaksi atas Rekening Dana Nasabah setelah diberitahukan/diumumkannya perubahan atas

ketentuan SKK Rekening Dana Nasabah berarti bahwa Nasabah telah menyetujui perubahan atas ketentuan SKK Rekening Dana Nasabah tersebut.

7.3 KEABSAHAN

Keabsahan serta berlakunya ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam SKK Rekening Dana Nasabah menjadi batal, tidak dapat diberlaku-kan atau tidak sah.

7.4 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

SKK Rekening Dana Nasabah ini berikut dengan semua perubahannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan SKK Rekening Dana Nasabah ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Kecuali disepakati lain oleh pihak-pihak dalam SKK-Rekening Dana Nasabah, maka sidang arbitrase akan diadakan di Jakarta. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter, yang telah berkekuatan hukum tetap, mutlak, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar ketetapan dan eksekusi di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Keputusan arbitrase harus memuat penetapan pihak yang harus membayar biaya-biaya yang timbul.

7.5 PENUTUP

- 7.5.1 Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dengan SKK Rekening Dana Nasabah ini maka yang berlaku adalah pengaturan dalam SKK Rekening Dana Nasabah ini.
- 7.5.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dan SKK Rekening Dana Nasabah, membaca, memahami, menandatangani dan menyetujui isinya dan Bank telah memberi-kan penjelasan yang cukup mengenai karakteris-tik Rekening Dana Nasabah yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Rekening Dana Nasabah termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Rekening Dana Nasabah tersebut.

Demikian setelah ketentuan–ketentuan ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Nasabah menandatangani SKK Rekening Dana Nasabah ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini.

Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan in menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui isi dari SKK Rekening Dana Nasabah sebagaimana tersebut di atas.

.....

.....

Nama Jelas & Tanda Tangan / Sidik Jari

PERSETUJUAN NASABAH

- Dengan menandatangani Formulir Pembukaan / Pengkinian Rekening Nasabah Perorangan dan Permohonan Fasilitas Elektronik Banking, saya/kami menyatakan:
- Semua data dan dokumen yang saya/kami berikan kepada Bank Sinarmas melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat serta merupakan data dan dokumen terkini. Jika terjadi perubahan, saya/kami wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Bank Sinarmas. Saya/kami dengan ini membebaskan Bank Sinarmas dari segala bentuk, tuntutan/gugatan dari pihak manapun termasuk dari saya/kami sehubungan dengan pengisian dan pelaksanaan Formulir Rekening Dana Nasabah ini.
 - Saya/kami telah membaca dan setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening Simpanan dan yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah dan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir ini.
 - Saya/kami membebaskan dan melepaskan Bank Sinarmas dari segala risiko, kerugian, tuntutan dan/atau tanggung jawab yang mungkin timbul di kemudian hari dari pihak manapun juga sehubungan dengan penggunaan dan pemberian data, informasi dan keterangan saya/kami yang tercantum dalam formulir ini.
 - Apabila tingkat bunga yang diterima melebihi penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka dana tersebut tidak termasuk pada skema penjaminan LPS.
 - Bank dapat menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal : Bank ragu terhadap kebenaran informasi nasabah, atau penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil nasabah, atau tidak memenuhi dokumen yang diminta Bank.
 - Bank dapat melakukan pemblokiran rekening nasabah yang namanya menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang.
 - Nasabah dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali/ diubah/ dibatalkan dengan hak substitusi kepada:
 - Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di Bank Sinarmas yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("REKENING"), termasuk tapi tidak terbatas untuk membuka dan/atau mengurus pembukaan REKENING atas nama nasabah pada Bank, mendebet, memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada Bank Sinarmas, mengoneksikan REKENING ke fasilitas Internet Banking yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
 - Bank Sinarmas untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan nasabah, REKENING, dan keuangan nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum berlaku;
 - OJK untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
 - Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 7 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan Bank Sinarmas dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
 - Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 7 diatas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 7a kuasa dapat berakhir dengan adanya pencabutan kuasa oleh nasabah yang telah di setuju secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 7a tersebut di atas berlaku, nasabah melepaskan hak nasabah untuk pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebitan dan pemindahan dana kepada Bank Sinarmas.
 - Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
 - Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pengelolaan REKENING oleh perusahaan efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan Bank Sinarmas dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pihak pengendali akhir dari badan usaha ini adalah.....(Diisi khusus untuk nasabah badan usaha)
 - Dengan mengisi alamat e-mail pada bagian "Data Nasabah Perorangan" atau "Data Badan Usaha" dalam formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh Bank Sinarmas dalam bentuk e-statement ke alamat-mail yang telah diberikan oleh Nasabah tersebut.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Meterai

.....

Nama Jelas & Tanda Tangan / Sidik Jari

D Diisi oleh Petugas Bank

Kode golongan Pemeriksaan DHN ☐ Ya ☐ Tidak

Terkait dengan Bank : Ya / Tidak Jenis Keterkaitan: _____

Kategori risiko ☐ Risiko Tinggi ☐ Risiko Sedang ☐ Risiko Rendah

Klasifikasi : - Sektor : _____ Lainnya

- Industri :

- Target :

Referensi dari : Nama Pemberi Referensi _____

No. Telepon Pemberi Referensi _____

No. Rekening _____

Kode Referral _____

☐ Marketing, Kode Marketing _____

Dokumen Yang Harus Dilengkapi:

☐ Fotocopy E-KTP / PASPOR / KITAS

☐ Fotocopy NPWP, Surat Ijin Usaha*, NIB * (*Khusus Badan Usaha)

☐ Lainnya, sebutkan _____

Diproses oleh Customer Service
Tanggal _____ / _____ / _____

(Nama & Tanda tangan)

Diperiksa oleh Supervisor/ Kepala Operasional / Pimpinan Cabang
Tanggal _____ / _____ / _____

☐ Setuju / Tidak Setuju

(Nama & Tanda tangan)

Nama Penerbit	: PT Bank Sinarmas Tbk	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: Rekening Dana Nasabah (RDN)	Mata Uang	: IDR dan USD
Deskripsi Produk	Rekening Dana Nasabah adalah rekening dana yang dibuka oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek berdasarkan kuasa dari Nasabah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Fitur Utama Tabungan

Setoran Awal : IDR 0 / USD 0 Saldo Minimum : IDR 0 / USD 0 Tingkat Suku Bunga Penjaminan : Mengacu pada tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku. Data suku bunga ter-update dapat dilihat pada link: https://www.lps.go.id/		Suku Bunga Tabungan (Bertingkat)	
		Tier Saldo IDR	Suku Bunga (p.a.)
		≤ Rp1.000.000	0,00%
		> Rp1.000.000	0,10%
		Tier Saldo USD	Suku Bunga (p.a.)
		≥ USD 0	0.00%

Tarif dan Biaya

Biaya Administrasi Rekening (per bulan)	: Bebas Biaya
Penalti di Bawah Saldo Minimum (per bulan)	: Bebas Biaya
Penutupan Rekening	: Bebas Biaya
Biaya Meterai (Jika ada)	: Rp10.000

Manfaat

1. Informasi Saldo dan mutasi rekening dapat diakses melalui Internet Banking dan SimobiPlus.
2. E-Statement dikirimkan setiap bulan ke alamat e-mail Nasabah yang terdaftar

Risiko

1. Risiko perubahan suku bunga, tarif dan biaya, yang di antaranya dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga BI, LPS, atau kebijakan internal Bank lainnya.
2. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
3. Penyalahgunaan e-channel, PIN/password menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
4. Tidak dijaminnya tabungan Nasabah oleh LPS apabila:
 - Nominal saldo simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 miliar.
 - Suku bunga tabungan Nasabah melebihi tingkat penjaminan LPS.
 - Nasabah melakukan tindakan yang merugikan Bank seperti memiliki kredit macet.
 - Simpanan Nasabah pada Bank tidak tercatat dalam pembukuan Bank.
5. Rekening Dana Nasabah tidak dapat digunakan untuk transaksional.

Simulasi Perhitungan Bunga

Contoh Simulasi Perhitungan Bunga Harian :

Pada tanggal 1 Juli 2025, saldo akhir hari Rekening Dana Nasabah (RDN) milik Nasabah adalah sebesar Rp100.000.000, maka besarnya bunga harian yang diterima oleh Nasabah pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Suku Bunga Tabungan		Perhitungan Bunga Harian	
Saldo	Suku Bunga (p.a.)	Saldo	Suku Bunga
≤ Rp1.000.000	0,00%	Rp1.000.000	Rp0
> Rp1.000.000	0,10%	Rp99.000.000	Rp271,23
Jumlah Bunga 1 Juli 2025		Rp100.000.000	Rp271,23

Simulasi Perhitungan Bunga :

$$\text{Bunga Harian} = \left[\frac{\text{Saldo akhir hari} \times \% \text{ suku bunga}}{365} \right] \times \text{Hari}$$

Catatan :

- Perhitungan berdasarkan saldo harian yang akan diakumulasi dan dibayarkan pada tanggal 26 setiap bulannya (akumulasi bunga harian dari tanggal 26 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 25 bulan berjalan).
- Metode perhitungan bunga menggunakan bunga progresif (bertingkat).
- Nominal bunga sebelum dipotong pajak 20%.
- Tabel simulasi untuk perhitungan bunga bersifat ilustrasi, perhitungan bunga yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

Persyaratan dan Tata Cara

Kelengkapan dokumen persyaratan:	Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:
1. Mencantumkan SID dan nomor Sub Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI dengan atas nama Nasabah di Perusahaan Efek yang bersangkutan. 2. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) di atas meterai Rp10.000. 3. Untuk Nasabah perorangan menunjukkan kartu identitas asli yang masih berlaku dan menyerahkan salinan: - WNI : e-KTP atau KTP Digital dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pernyataan tidak memiliki NPWP - WNA : Paspor disertai dengan dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan keimigrasian dan TIN 4. Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) – apabila diperlukan. 5. Mengisi Formulir FATCA/CRS (jika memiliki kewajiban pajak di Negara lain).	1. Bank Sinarmas CARE : ✓ Telepon : 1500153 / (021) 501 88888 ✓ E-mail : care@banksinarmas.com ✓ Live chat melalui website Bank Sinarmas www.banksinarmas.com 2. Kantor Cabang Bank Sinarmas

Informasi Tambahan
Informasi Umum :

1. Rekening Dana Nasabah hanya dapat berupa *Single Account*, tidak dapat dibuka secara gabungan (*joint account*).
2. Permohonan pembukaan Rekening Dana Nasabah dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek ke Bank Sinarmas.
3. Bank Sinarmas tidak memberikan buku tabungan dan Kartu ATM/Debit untuk Rekening Dana Nasabah.
4. Nasabah akan menerima penawaran produk/layanan dari pihak ketiga/afiliasi apabila menyetujui pemrosesan dan pemberian data pribadi oleh Bank Sinarmas. Data tersebut digunakan untuk penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi yang digunakan untuk kepentingan Bank Sinarmas dan/atau perusahaan lain dalam konglomerasi keuangan Bank Sinarmas dan/atau Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan Bank Sinarmas.
5. Penutupan rekening dilakukan oleh Perusahaan Efek ke Bank Sinarmas dan wajib disertai dengan Formulir Penutupan Rekening yang telah ditandatangani oleh Nasabah. Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah secara langsung ke Bank Sinarmas tanpa adanya konfirmasi ataupun persetujuan dari Perusahaan Efek. Bank akan memproses penutupan rekening maksimal 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya instruksi penutupan dari Perusahaan Efek.
6. Nasabah tidak dapat melakukan pendebitan atau penarikan dana secara langsung dari Rekening Dana Nasabah (RDN), sehingga harus melalui Perusahaan Efek.
7. Nasabah akan mendapatkan notifikasi *e-mail* dari Perusahaan Efek untuk setiap transaksi pendebitan dan pengkreditan dana dari/ke Rekening Dana Nasabah (RDN)
8. Informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, suku bunga, biaya dan layanan dapat diakses melalui website resmi Bank Sinarmas www.banksinarmas.com.

Disclaimer (Penting untuk dibaca) :

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya. Nasabah berhak bertanya kepada Petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
3. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan suku bunga, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh Bank Sinarmas dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan dan/atau layanan tersebut, maka Nasabah berhak memutuskan produk dan/atau layanan yang dimiliki setelah seluruh menyelesaikan kewajibannya.
4. Nasabah mengerti bahwa Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari formulir pembukaan rekening.
5. Bank Sinarmas berhak menolak permohonan produk dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Bank Sinarmas dapat memblokir dan/atau menutup rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang memiliki indikasi sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka atau terdakwa karena tindak pidana pencucian uang/tindak pidana pendanaan terorisme/tindak pidana lainnya menurut undang-undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
7. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh Bank Sinarmas), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____, ____/____/____

Petugas Bank

Nasabah

Tanggal Cetak Dokumen

Juni 2025

(_____) _____
Nama jelas & tanda tangan

(_____) _____
Nama jelas & tanda tangan

Beneficial Owner
(bertindak sebagai setiap orang yang)*
(acts as anyone who)*

- ☐ Menggunakan dan/atau menerima manfaat dari rekening.
Uses and/or receives benefits from the account.
- ☐ Merupakan pemilik dana (sumber dana).
Is the owner of the funds (source of funds).

- ☐ Dapat mengendalikan transaksi Nasabah berdasarkan suatu perjanjian tertulis.
Can control customer transactions based on a written agreement.
- ☐ Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi kepada Nasabah.
Grants authority to carry out transactions to Customer.

Kantor Cabang: _____
Branch Office

Nama Nasabah: _____
Customer Name

No. Rekening Nasabah*: _____
Account Number
*) diisi oleh Petugas Bank
*) filled in by Bank Officer

Tanggal: _____
Date

No. CIF Nasabah*: _____
CIF Number

A. DATA DIRI (INDIVIDUAL INFORMATION)

Nama Lengkap Sesuai Identitas: _____
Full Name on ID

Tempat dan Tanggal Lahir: _____
Date & Place of Birth

Kewarganegaraan: _____
Nationality

Jenis Kelamin: _____
Gender

Status Pernikahan: _____
Marital status

Jenis identitas dan No. Identitas: E-KTP Paspor disertai dokumen keimigrasian, No: _____
ID type and ID Number: E-KTP Passport accompanied by immigration documents, No:

No. NPWP (jika ada): _____
TAX ID Number, if any

Hubungan Calon Nasabah/Nasabah dengan Beneficial Owner:
Relationship between Prospective Customer/Customer and Beneficial Owner

- ☐ Suami/Istri _____ ☐ Orang Tua _____
Husband/Wife Parent
- ☐ Hubungan Kerja _____
Employment Relationship
- ☐ Lainnya _____
Others

B. PERNYATAAN NASABAH (CUSTOMER STATEMENT)

- ☐ Saya menyatakan bahwa data identitas dari Beneficial Owner asli dan benar.
I declare that the identity data of the Beneficial Owner is valid and correct.
- ☐ Saya menyatakan bahwa sumber dana adalah benar dari Beneficial Owner.
I declare that the source of funds is from the Beneficial Owner.
- ☐ Saya membebaskan Bank Sinarmas dari segala tuntutan, baik secara perdata maupun pidana untuk data dan pernyataan yang saya berikan.
I hereby release and discharge Bank Sinarmas from any and all claims, whether civil or criminal, arising from or related to the data and statements I have provided.

(Nama Jelas & Tanda Tangan/Sidik Jari)
(Name & Signature/Fingerprint)

Mohon lampirkan dokumen pendukung milik BO sebagai berikut:
Please attach document support from BO as follows

1. Copy E-KTP/Passport disertai dokumen keimigrasian yang masih berlaku;
Copy E-KTP/Passport with valid immigration document
2. Dokumen yang menunjukkan hubungan Calon Nasabah/Nasabah dengan BO berupa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) atau Surat Nikah bagi yang memiliki hubungan keluarga atau surat penugasan, surat perjanjian /surat kuasa.
Documents that prove the relationship between Prospective Customer/Customer and Beneficial Owner such as documents like family card (KK) or marriage certificate for those who are related or a letter of assignment, letter of agreement/power of attorney.

INFORMASI ALAMAT (ADDRESS INFORMATION)

Alamat Tinggal Sekarang (jika berbeda dari alamat ID): _____
Current address (complete this data if your current address different from your ID)

No. Telp Rumah: _____ No. HP: _____
Home Phone Phone Number

E-mail: _____

DATA KEUANGAN (FINANCIAL DATA)**Pekerjaan Utama/Occupation**

- ☐ Pegawai Negeri/Civil Servant ☐ Pegawai Swasta/Private Company Officer ☐ Staff BUMN/Government Staff ☐ Penyelenggara Negara/State Officials
- ☐ Pegawai Bank/Bank Officer ☐ Pensiunan/Retiree ☐ Wiraswasta/Entrepreneur
- ☐ TNI/Polisi/Military/Police ☐ Lainnya/Others _____

Pendapatan per Bulan/Income per month

- ☐ s.d. Rp5 Juta/up to IDR5 Million ☐ Rp5 Juta - Rp10 Juta/IDR5 Million - IDR10 Million ☐ Rp10 Juta - Rp25 Juta/IDR10 Million - IDR25 Million
- ☐ Rp25 Juta - Rp50 Juta/IDR25 Million - IDR50 Million ☐ Rp50 Juta - Rp100 Juta/IDR50 Million - IDR100 Million ☐ > Rp100 Juta/> IDR100 Million

*) Informasi pendapatan per bulan Nasabah akan dikonversi oleh Bank menjadi rata-rata per tahun.
*) The customer's monthly income information will be converted by the Bank into an annual average.

Tujuan Pembukaan Rekening/Account Opening Purpose

- ☐ Simpanan/Saving ☐ Keperluan Pribadi/Personal Purposes ☐ Keperluan Usaha/Business Purposes ☐ Lainnya/Others _____

Sumber Dana/Funding Source

- ☐ Penghasilan/Income ☐ Bisnis/Business ☐ Pinjaman/Loans ☐ Lainnya/Others _____

DATA PEKERJAAN (JOB DATA)

Nama & Alamat Kantor: _____
Company Name & Company Address

DIISI OLEH PETUGAS BANK (FILLED IN BY BANK OFFICER)

Dokumen yang harus dilengkapi: ☐ Fotocopy E-KTP/Paspor disertai disertai dokumen keimigrasian
Required documents Copy of E-KTP/Passport accompanied by immigration documents

☐ Kartu Keluarga (KK) atau Surat Nikah lainnya _____
(jika ada)
Family Card (KK) or other Marriage Certificate (if any)

Dokumen tambahan: ☐ Surat Kuasa/Power of Attorney ☐ Bentuk Perikatan lainnya _____
(pilih salah satu) (wajib diisi nama perikatan)
Additional documents Other forms of engagement
(choose one) ☐ Surat Penugasan/Assignment Letter ☐ Surat Perjanjian/Agreement Letter
(required to fill in the name of the engagement)